



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 149/2026

TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABABILAH KECAMATAN
DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 100.3.3.2/90/2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. PURNADI, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Bersedia Diangkat Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 tanggal 10 Februari 2026 a.n. PRINAJULIATI TUONIE;
 2. Berita Acara Rapat Internal Badan Permusyawaratan Desa Sababilah membahas dan menindaklanjuti Pengunduran Diri Anggota BPD tanggal 04 Februari 2026;
 3. Surat Ketua BPD Desa Sababilah Nomor 144/02/BPD-SBH/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan 2022-2030;
 4. Surat Kepala Desa Sababilah Nomor 144/02/BPD/SBLH/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 Perihal surat pemberitahuan pengunduran diri dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Sababilah Periode 2022-2030;
 5. Rekomendasi Camat Dusun Selatan Nomor 100/32/Pem-DU/2025 Perihal Persetujuan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sababilah atas nama PURNADI dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Sababilah atas nama PRINAJULIATI TUONIE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/290/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/189/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 23 April 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 149 / 2026
TANGGAL : 23 April 2026
TENTANG : KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SABABILAH KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NYARADI CANDRA	ANGGOTA	-
2.	KRISNAWATI	ANGGOTA	-
3.	RIDHAYANTI PUTRI UTAMI	ANGGOTA	-
4.	YESTIE NUARY	ANGGOTA	-
5.	PRINAJULIATI TUONIE	ANGGOTA	PAW


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI